



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 257/PID.SUS/2016/PN.BDW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : CHOLIL als AYONG bin HENDRIK; |
| Tempat Lahir | : Bondowoso; |
| Umur / tanggal lahir | : 31 tahun / 1 Januari 1985; |
| Jenis Kelamin | : Laki- laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Patemon Rt.03 Rw.01 Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 257/Pid.SUS/2016/PN Bdw tanggal 7 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.SUS/2016/PN Bdw. tanggal 7 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHOLIL alias AYONG bin HENDRIK. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa sesuatu senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa CHOLIL alias AYONG bin HENDRIK dengan hukuman penjara selama 6(enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan kerangkanya terbuat dari kulit dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **CHOLIL als AYONG bin HENDRIK** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Jebung Kidul Kec Tlogosari Kab Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 23.30 wib saksi Imam Mahmudi, saksi Nova Ika Saputra, saksi Muhammad Faisal dan saksi Ivan Eka H yang merupakan anggota Polres Bondowoso sedang melakukan pengamanan acara orkes dangdut di Desa Jebung Kidul Kec

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di Bondowoso dengan sasaran pencegahan gangguan kamtibmas selanjutnya beberapa saat kemudian terjadi aksi kerusuhan di depan panggung yang pada saat itu juga para saksi mendekat dan berusaha menghentikan aksi kerusuhan yang sedang terjadi dan menggeledah setiap orang yang terlibat kerusuhan dan saat itu para saksi menemukan terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut para saksi mendapati terdakwa menyelipkan senjata tajam berupa sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan kerangkanya terbuat dari kulit di antara pinggang dan celananya. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut secara tanpa hak dan ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti berupa sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan kerangkanya terbuat dari kulit ke Polres Bondowoso untuk di proses hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD FAISAL :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut hari Sabtu, tanggal 17 September 2016 pukul 23.30 Wib, di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut bersama Ivan Eka H, Imam Mahudi dan Nova Ika Saputra;
- Bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut di tangkap karena membawa senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Ivan Eka H, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra melakukan penangkapan terdakwa Cholil alias Ayong tersebut sedang berjoget bersama teman-temannya didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik sehingga ditangkap oleh saksi bersama Ivan Eka H, Imam Mahmudi dan Nova Ika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra-kagura membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik bisa membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut karena pada waktu joget bersenggolan dengan temannya oleh karena sama-sama emosi lalu membuat kerusuhan dengan cara berkelahi;
- Bahwa yang saksi lakukan selain menangkap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut mengamankan dengan cara menyita senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa pada waktu saksi amankan senjata tajam berupa pisau tersebut oleh terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik ditaruh atau diselipkan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap bersama Ivan Eka H, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra, terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut, karena pada waktu itu saksi bersama Ivan Eka H, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra yang dipimpin Aiptu Moch. Munir sedang melakukan pengamanan orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dengan sasaran pencegahan gangguan kamtibmas;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik dan melakukan penyitaan senjata tajam berupa pisau tersebut membawa dan menyerahkan terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan senjata tajam berupa pisau tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang bersangkutan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Cholil alias ayong bin Hendrik bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik membawa senjata tajam berupa pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya tersebut untuk memnjaga diri;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik memiliki dan membawa senjata tajam berupa pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan senjata tajam berupa pisau sebagaimana yang diperlihatkan tersebut, karena senjata tajam berupa pisau tersebut milik terdakwa Cholil alias Ayong yang pernah saksi sita bersama Ivan Eka H, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra;

- Bahwa yang membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui dengan adanya peristiwa kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut menghentikan aksi kerusuhan yang sedang terjadi dan menggeledah setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa Cholil alias Ayong pada waktu membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut berkelahi dengan teman lainnya;

- Bahwa yang membuat masalah dalam kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut adalah terdakwa Cholil alias Ayong;

- Bahwa orang-orang yang membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan profesi atau pekerjaan terdakwa Cholil alias Ayong tersebut namun demikian ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa Cholil alias Ayong menerangkan bahwa dirinya bekerja sebagai kuli bangunan di Bali;

- Bahwa selain orkes dangdut di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut tidak ada kegiatan lain;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Cholil alias Ayong senjata tajam berupa pisau tersebut tidak pernah dipergunakan untuk melukai orang lain;

- Bahwa aksi kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama berhasil didamaikan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Cholil alias Ayong pada waktu membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut memakai baju dan celana ;

- Bahwa orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dimulai pukul 21.00 Wib;
- Bahwa krusuhan yang ada didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut ada 2 (dua) kelompok;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IVAN EKA H :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut hari Sabtu, tanggal 17 September 2016 ± pukul 23.30 Wib, di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut bersama Muhamad Faisal, Imam Mahudi dan Nova Ika Saputra;
- Bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut di tangkap karena membawa senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Muhamad Faisal, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra melakukan penangkapan terdakwa Cholil alias Ayong tersebut sedang berjoget bersama teman-temannya didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik sehingga ditangkap oleh saksi bersama Muhamad Faisal, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra karena membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik bisa membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut karena pada waktu joget

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan temannya oleh karena sama-sama emosi lalu membuat kerusakan dengan cara berkelahi;

- Bahwa yang saksi lakukan selain menangkap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tersebut mengamankan dengan cara menyita senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa pada waktu saksi amankan senjata tajam berupa pisau tersebut oleh terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik ditaruh atau diselipkan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap bersama Muhamad Faisal, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra, terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik membuat kerusakan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut, karena pada waktu itu saksi bersama Muhamad Faisal, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra yang dipimpin Aiptu Moch. Munir sedang melakukan pengamanan orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dengan sasaran pencegahan gangguan kamtibmas;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik yaitu melakukan penyitaan senjata tajam berupa pisau dari terdakwa Cholil dan membawa dan menyerahkan terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan senjata tajam berupa pisau tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang bersangkutan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik membawa senjata tajam berupa pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa Cholil alias Ayong bin Hendrik memiliki dan membawa senjata tajam berupa pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan senjata tajam berupa pisau sebagaimana yang diperlihatkan tersebut, karena senjata tajam berupa pisau tersebut milik terdakwa Cholil alias Ayong yang pernah saksi sita bersama Muhamad Faisal, Imam Mahmudi dan Nova Ika Saputra;
- Bahwa yang membuat kerusakan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut

sebanyak 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui dengan adanya peristiwa kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut menghentikan aksi kerusuhan yang sedang terjadi dan menggeledah setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Cholil alias Ayong pada waktu membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut berkelahi dengan teman lainnya;
- Bahwa yang membuat masalah dalam kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut adalah terdakwa Cholil alias Ayong;
- Bahwa orang-orang yang membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan profesi atau pekerjaan terdakwa Cholil alias Ayong tersebut namun demikian ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa Cholil alias Ayong menerangkan bahwa dirinya bekerja sebagai kuli bangunan di Bali;
- Bahwa selain orkes dangdut di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut tidak ada kegiatan lain;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Cholil alias Ayong senjata tajam berupa pisau tersebut tidak pernah dipergunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa aksi kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama berhasil didamaikan;
- Bahwa keadaan terdakwa Cholil alias Ayong pada waktu membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut memakai baju dan celana ;
- Bahwa orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dimulai pukul 21.00 Wib;
- Bahwa kerusuhan yang ada didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kelompok;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa CHOLIL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut hari Sabtu, tanggal 17 September 2016 ± Jam 23.30 Wib, di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut karena membawa senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa pada waktu ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut terdakwa sedang berjoget bersama teman-teman didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga di tangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso tersebut membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa bisa membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut karena pada waktu joget bersenggolan dengan teman lainnya oleh karena sama-sama emosi lalu membuat kerusuhan dengan cara berkelahi;
- Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian Resort Bondowoso selain menangkap terdakwa juga menyita senjata tajam berupa pisau dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu di amankan oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso senjata tajam berupa pisau tersebut terdakwa taruh atau diselipkan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso tidak melakukan perlawanan dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa petugas Kepolisian Resort Bondowoso tahu sendiri kalau terdakwa membuat kerusuhan di depan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut, karena pada waktu itu petugas Kepolisian Resort Bondowoso sedang melakukan pengamanan orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam berupa pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam berupa pisau tersebut dari membeli di pasar;
 - Bahwa terdakwa membeli senjata tajam berupa pisau di pasar tersebut untuk memotong daging kambing karena pada waktu itu terdakwa berjualan sate kambing;
 - Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian Resort Bondowoso setelah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan melakukan penyitaan senjata tajam berupa pisau tersebut membawa dan menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu pada Kepolisian Resort Bondowoso agar terdakwa ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan senjata tajam berupa pisau tersebut untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut;
 - Bahwa yang membuat kerusakan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian Resort Bondowoso setelah mengetahui dengan adanya peristiwa kerusakan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut menghentikan aksi kerusakan yang sedang terjadi dan menggeledah setiap orang yang terlibat dalam kerusakan tersebut;
 - Bahwa yang terdakwa lakukan pada waktu membuat kerusakan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso berkelahi dengan teman lainnya;
 - Bahwa yang membuat masalah dalam kerusakan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso adalah terdakwa dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bertempat di halaman rumah;
 - Bahwa keadaan halaman rumah yang ditempati orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso luas;
 - Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan tempat orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ± 500 (lima ratus) meteran;
- Bahwa sebelum membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso terdakwa tidak meminum minuman keras;
 - Bahwa terdakwa ketempat orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso berjalan kaki;
 - Bahwa terdakwa ketempat orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso bersama teman-teman ;
 - Bahwa setiap terdakwa keluar rumah tidak selalu membawa senjata tajam berupa pisau, terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut 1 (satu) kali itu saja;
 - Bahwa selain orkes dangdut di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut tidak ada kegiatan lain;
 - Bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut belum pernah terdakwa pergunakan untuk melukai orang lain;
 - Bahwa aksi kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut terjadi 2 (dua) kali, yang pertama berhasil didamaikan oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso;
 - Bahwa keadaan terdakwa pada waktu membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang di selenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut memakai baju dan celana;
 - Bahwa orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tersebut dimulai pukul 21.00 wib;
 - Bahwa yang membuat kerusuhan didepan panggung orkes dangdut dalam acara pernikahan yang diselenggarakan masyarakat yang ada di Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ada 2 (dua) kelompok;
 - Bahwa pada waktu terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut orang tua terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan senjata tajam berupa pisau sebagaimana yang diperlihatkan kepadanya karena senjata tajam berupa pisau tersebut milik terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum terjadinya perkara ini terdakwa tidak pernah dihukum dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi-Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa : sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan kerangkanya terbuat dari kulit;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui;

Menimbang bahwa karena barang bukti tersebut telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 23.30 wib saksi Muhamad Faisal dan saksi Ivan Eka H bersama tim yang merupakan anggota Polres Bondowoso sedang melakukan pengamanan acara orkes dangdut di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat pertunjukan orkes dangdut berlangsung terjadi keributan didepan panggung selanjutnya saksi melakukan pengeledahan pada para pengunjung orkes dan saksi menemukan terdakwa menyelipkan diantara pinggang dan celana berupa sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kulit;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa pisau di acara orkes dangdut tersebut untuk jaga diri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan membeli di pasar dan telah dipergunakan untuk jualan sate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsurnya : **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu perlu menelaah dan menanggapi pandangan, pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan istilah (term) barang siapa dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 adalah unsur delik, menurut Majelis Hakim beranggapan kurang tepat pendapat a quo;

Bahwa pada umumnya istilah barangsiapa berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, yang terdiri dari kelakuan serta akibatnya, dan tercantum pada pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sebagai terjemahan dari istilah Belanda "Hij=ia, dia, orang ketiga tunggal" yang berarti seorang tertentu (the person), manusia alami (natuurlijke persoon) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku pendapat para ahli hukum pidana bukanlah unsur delik apapun, yang pendapat itu diikuti Majelis;

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, tiada **suatu perbuatan** dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Arti ketentuan ini hanya tertuju pada **perbuatan (kelakuan dan akibatnya)** yang dilarang dan mengancamnya dengan pidana bila larangan itu dilanggar. Sama sekali tidak menentukan adanya larangan bagi orang yang melakukan (pelaku) melaksanakan perbuatan pidana. Walaupun demikian, diakui antara perbuatan pidana dan pelaku tidak terpisahkan, tapi mesti dibedakan, sebab pidana hanya dapat dikenakan pada orang (pelaku). Beranjak dari paparan tadi maka disimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun melainkan subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 257/PID.B/2016/PN.BDW tertera di awal putusan ini;

Bahwa selama di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan silang yang diajukan kepadanya bahkan terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknya perbuatan itu, maka sangat diduga terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal), tidak mengidap sakit psikiatri/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu "tidak dipidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka "barang siapa" dalam perkara ini tertuju pada terdakwa CHOLIL als AYONG bin HENDRIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya diuraikan **unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori mengenai pengertian "dengan sengaja" yaitu :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie);
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)". Bahwa dalam kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendaknya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam perkara ini Majelis lebih cenderung mengikuti Teori Pengetahuan karena lebih gampang membuktikan kesengajaan itu dengan melihat, mengkaji, meneliti gejala (bekas, akibat) lahiriyah (realitas) yang ditinggalkan dari kelakuan atau tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana tidak menjelaskan pengertian “kesengajaan” namun didalam Hukum Pidana dikenal tiga “macam kesengajaan” yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 23.30 wib saksi Muhamad Faisal dan saksi Ivan Eka H bersama tim yang merupakan anggota Polres Bondowoso sedang melakukan pengamanan acara orkes dangdut di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat pertunjukan orkes dangdut berlangsung terjadi keributan didepan panggung selanjutnya saksi melakukan pengeledahan pada para pengunjung orkes dan saksi menemukan terdakwa menyelipkan diantara pinggang dan celana berupa sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kulit;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa pisau di acara orkes dangdut tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan membeli di pasar dan telah dipergunakan untuk jualan sate;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum di atas maka terbukti terdakwa CHOLIL dengan sengaja membawa pisau ke acara orkes dangdut tanpa ijin yang berwenang telah memenuhi unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa sesuatu senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa sesuatu senjata penusuk**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum sehingga harus dijatuhi pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa meneliti, memperhatikan atau menyelidiki keadaan terdakwa dipersidangan yang lancar, teliti atau cermat menjawab, menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, yang masing-masing menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana dan pertanggungjawaban (liability) dari diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan, bersalah atas perbuatannya yakni dengan sengaja membawa senjata penusuk ke acara orkes dangdut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 KUH Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan kerangkanya terbuat dari kulit karena dipakai untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHOLIL als AYONG bin HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa sesuatu senjata penusuk** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa sebilah pisau tajam panjang sekitar 22 cm berikut gagang terbuat dari kayu dan kerangkanya terbuat dari kulit dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari : SELASA tanggal 6 Desember 2016, oleh ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH dan SUBRANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 13 DESEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARDI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, SH.M.Hum

SUBRANTO, SH.MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUKARDI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 257/PID.B/2016/PN.BDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)